



PUTUSAN
Nomor 0338/Pdt/G/2017/PA.Tgm
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memerlukan dan mengadili perkara tertentu pada tingkat perama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Reni Waryanti Binti Waryono, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Ambarawa Barat, RT.011 RW.002, Peton Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

m e l a w a n

Muhammad Mutaqin Bin Slamet, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMF, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.003 RW.004, Desa Sarwadadi, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kerangka Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 20 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0338/Pdt.G/2017/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 September 2008, Perugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/11.IX/2008, tanggal 06 Oktober 2008;
2. Bahwa, Pengugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejakcat Terugat setelah akad nikah mengucapkan sifat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Ambarawa 3 (tiga) tahun kemudian pindah dan tinggal di



rumah orang tua Tergugat di Cilacap 3 (tiga) bulan dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Zahra Binti Muhammad Mutaqin, umur 7 (tujuh) tahun. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 19 Agustus 2015 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak betah jika harus tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, begitu juga dengan Penggugat yang tidak betah jika harus tinggal bersama dengan orang tua Tergugat dengan alasan ingin sama-sama dekat dengan keluarga;

6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering cengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha tetu bersabar demi keutuhan rumah tangga.
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 2016 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak tanggal 15 Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, seangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menuntukan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan status hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Memberikan bantuan perkara menurut peraturan yang berlaku;



Atau apabila Majelis -takim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari can tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sen, meskipun berdasarkan rencana panggilan Tergugat telah diranggak secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang san;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pengugat agar bersabar dan mengurungkan riadnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pengugat, yang terhadap isinya Pengugat menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan atau tambahan apapun;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan buktibukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat Nomor 1810035807860C06, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus tertanggal 1 Agustus 2012, yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 284/11/X/2008 atas nama Pengugat dan Tergugat yang dikenalkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu) tanggal 06 Oktober 2008, yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pengugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Waryono bin Aryad, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpannah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pengugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Pengugat;
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Pengugat;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang anak tersebut calam pemeliharaan Pengugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2015, rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa benyebao ceritengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak berah tinggal di rumah orang tua Pengugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pisah tahun Januari 2016, Pengugat tetap tinggal di rumah orang tua Pengugat sedangkan Pengugat tetap tinggal di rumah orang tua Pengugat;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keeterangan lain yang ingin Saksi sampaikan, sudah cukup;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Pengugat;
- 2. Widi bin Sukamto, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kena Pengugat dan Tergugat karena saksi paman Pengugat;
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Pengugat;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Pengugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, ramun sejak tahun 2015, rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya mengerahui berdasarkan cerita Pengugat;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut adalah karena Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Pengugat;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Januari 2016, Pengugat tetap tinggal di rumah orang tua Pengugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa pernah ciupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas:

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya mendalikkan bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencata: Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ambarrawa, Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan percerian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, daruntuk mengajukan daili tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan sebagai umum yang berweningan untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*validitas*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus diungkapkan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal diinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 can Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memerluka perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang terupaka akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kusanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diproses dan diadiliakan putusan secara versi. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II alaman 55 yang diambil alih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Apabila ia enggan, bersempurny/ atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)", Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mengajurkan Pengugat agar kembali rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mezasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Pengugat telah mendallikan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis seiring terjadi perselsisian dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak betah jika harus tinggal bersama dengan orang tua Pengugat, begitu juga dengan Pengugat yang tidak dekan jika harus tinggal bersama dengan orang tua Tergugat dengan alasan ingin sama-sama deket dengan Keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan ada ah untuk membina rumah tangga bahagia penjh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warotahim* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-isteri cari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya padé yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*" Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmat*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan; dan Pengadilan pun hanya akan mengambil sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami steri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan percerian yang dididiklan oleh Penggugat dapat ditutupkan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, yang merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine qua non* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncio Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduaanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keleirangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipangang telah memenuhi syarat formil dan materiili bukti saksi sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah capat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Waryono bin Aryadi dan Widi bin Sukamto, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disampaikan untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, juncio Pasal 172 ayat (1) Rbg.); maka secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berkesadaran pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, temata saksi pertama dapat menjelaskan penyebar (vreem de oorzaak) dan akibat hukum (rechtsgevolg) dari keidakrakunan dalam rumah tangga Penggugat dan Terugat, yakni adanya perengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Terugat, sedangkan saksi kedua, hanya dapat menjelaskan akibat hukum (rechtsgevolg) dari ketidakrakunan dalam rumah tangga Penggugat dan Terugat, yakni adanya pisah tempat tinggal, dan saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya perengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mankamah Agung



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI No. 299 K/JAG/2003 :tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa percerayaan yang harya menerangkan suatu akibat hukum 'rechtsgevolg' mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formal dan materi, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat *bewijs kracht*. Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) can 309 RBg Majelis Hakim melilai alat bukti saksi Pengugat capat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan 'lai keberatan yang terkandung caram keterangannya dapat menguatkan gugatan Pengugat tentang sengketa dalam rumah tangganya,

Menimbang, bahwa dari gugatan Pengugat, yang diidukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Pengugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 30 September 2008, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah. Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat ci atas, sedangkan Pengugat tetap tinggal di rumah orang tua Pengugat sebagaimana alamat di atas lebih kurang sejak Januari 2016, serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga Pengugat dan Tergugat sudah berusaha mendamalkan Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya Pengugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Pengugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian 'urah tangga Pengugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukur lagi dalam membina 'umah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan';

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Pengugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraiannya adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut: rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat karena kalaupun rumah tangga Pergugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah seban penderitaan bagi Pengugat yang sudah sejak Januari 2016 berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian tetap dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraiannya yang diajukan oleh Pengugat telah ‘menemu’ ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi perimbangan Majelis Hakim yang artinya: “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keteterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh difatuhkan talak ba'in kepada istriya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pengugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Pengugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Uceng-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan surat resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang memiliki tempat tinggal Pengugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana pernikahan dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan,



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus intu mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;


Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Jndang-Undang Ncmor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubat terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 - ahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akar segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatukan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhan talak satu ba'in sugra Tergugat (Muhammad Mutaqin bin Slamet) terhadap Pengguga: (Reni Waryanti binti Waryono);
4. Memerintahkan Faritera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diajukan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari Abidil Baril Basith, S.Ag., SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Al-Ansi Wirawan, S.Ag. dan Maswari, SHI., MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Novendaria Rosa Anita, SH., MH. sebagai Panitera Pengantin, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Abdi Bach-Basith, S.Ag., SH., MH.
HAKIM ANGGOTA,

AlAnsri Wirawan, S.Ag.
[Handwritten signature]

Maswari, SH., MH.

PANITERA/PENGGANTI,
[Handwritten signature]

Novendaria Rosa Anita, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 430.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Dicatat di sini:
Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap
sejak tanggal 21 - 07 - 2017;

Panitera,

Edy Kisay, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)